



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX, Nomor KTP : xxxxx, lahir di Samarinda pada tanggal 25 Januari 1999, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, beralamat di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mansyur, S.H.
2. Marjan, S.H.

Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "LAW OFFICE MANSYUR, S.H., M.H. & PARTNERS", beralamat di Jalan Gunung Belah Gg. Beringin 1 RT.35 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong di bawah Register Nomor 174/SK/2023/PN.Tgr tanggal 06 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

XXXXXXXXXXXX, lahir di Loa Duri pada tanggal 10 Februari 1995, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 23 Mei 2023 dalam register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POSITA

Adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap **TERGUGAT** sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menikah pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di di jemaat Sinar Harapan Merandai Klasik Kalimantan Timur dan Tengah dan menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama kristen dengan telah diberkati/diteguhkan dalam nikah kudus yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama yang bernama PDT Seruni Pabangke, S.TH, yang kemudian dicatat atau diikat oleh Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxxx seri xxxx tanggal 20 Maret 2020, Sehingga Perkawinan tersebut SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxx, Perempuan, Samarinda Tanggal 25 November 2017;
 - b. xxxx, Laki-Laki, Samarinda Tanggal 27 Oktober 2020;
3. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** setelah menikah kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah mereka sendiri yang beralamat di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kartu Keluarga tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara., Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kepala Keluarga : **TERGUGAT**;
4. Bahwa pada awal masa pernikahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 hubungan suami istri tersebut tidak berjalan dengan baik serta tidak harmonis lagi karena sering adanya perselisihan yang berujung pada suatu pertengkaran, maka sejak saat itulah awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
6. Bahwa selama perselisihan dan pertengkaran antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, **TERGUGAT** sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap **PENGGUGAT**, yang mengakibatkan **PENGGUGAT** takut dan trauma lagi kembali tinggal bersama dengan **TERGUGAT**;
7. Bahwa sekarang antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah berpisah dan/atau tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2021 sampai sekarang;
8. Bahwa rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-harinya selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, maka tidak ada pilihan lain bagi **PENGGUGAT** selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan cara mengajukan Gugatan Cerai dalam perkara a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi ada dalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, dimana perkawinan tersebut telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya karena seringnya perselisihan berujung pada pertengkaran dan didalam pertengkaran tersebut tidaklah jarang **TERGUGAT** melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan secara fisik terhadap **PENGGUGAT**, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai **PENGGUGAT** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat.";

13. Bahwa domisili **TERGUGAT** adalah di Jalan Sungai Pimping RT. 017, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Negeri Tenggarong** yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman **TERGUGAT**;

14. Bahwa sampai saat di ajukanya gugatan ini antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** kini masih menjalani hidup sendiri-sendiri, karena **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak tinggal satu rumah, yang mana dibuktikan dengan alamat antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang sudah berbeda;

15. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No.1 Tahun 1974) dan karena domisili **TERGUGAT** berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan **PENGGUGAT** tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

II. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 2017 tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 20 Maret 2020 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yakni perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik ini, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juli 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : xxxx tanggal 23 Oktober 2017 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jemaat Sinar Harapan Merandai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 03 Mei 2023, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx tertanggal 02 Juni 2020, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan setelah diperiksa kemudian dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena suami dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini yaitu terkait perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah, yang telah menikah selama kurang lebih 7 tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Kristen yang mana awalnya Penggugat beragama Islam, kemudian pindah memeluk agama Kristen untuk mengikuti Suaminya;
 - Baik Saya maupun Pihak Keluarga Penggugat tidak ada yang hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, karena keluarga tidak menerima;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja mana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marandai, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak di Loa Bakung selama \pm 2 tahun dari tahun 2021 sampai 2022, lalu sejak awal tahun 2023, mereka sudah pisah dan tidak satu rumah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxxx berumur 5 tahun dan xxxx berumur 2 tahun;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Loa Bakung, Saksi sering berkunjung ke rumahnya dalam sebulan ada sekali dan lebih sering ketika *weekend*, namun Saksi jarang bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu bertempat tinggal di Loa Bakung, Saksi jarang bertemu Tergugat di rumah kontrakan bukan karena Tergugat sedang bekerja, melainkan Tergugat sedang keluar rumah, berhubung Tergugat hanya bekerja beberapa bulan saja, setelah itu tidak bekerja, sedangkan Penggugat bekerja;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul;
- Bahwa Terkadang, apabila Saya ke rumah, sudah terjadi keributan yang mana Tergugat sudah pergi dan Penggugat sudah babak belur;
- Bahwa sekitar tahun 2022, Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat ribut dengan Penggugat, yang mana Tergugat membentak dan memukul atau menampar Penggugat di bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terhadap kejadian itu, Penggugat pernah sempat visum dan melapor ke Polisi, tetapi tidak dilanjutkan prosesnya, karena Penggugat mencabut laporannya berhubung kasihan dengan Ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hasil visumnya, karena Saksi hanya ikut ketika Penggugat visum di rumah sakit, setelah itu Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat merasa cemburu, karena ada teman atau rekan kerja Penggugat yang menelepon Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, selain rasa cemburu, masalah omongan juga memicu pertengkaran, karena Tergugat suka ngotot;
- Bahwa Saksi juga kurang paham seperti apa omongan yang memicu pertengkaran tersebut, tetapi menurut Penggugat, masalah sepele atau hal-hal kecil dibesar-besarkan sehingga terjadi keributan;
- Bahwa Penggugat sudah sering kali dipukul oleh Tergugat, jadi setiap Saksi ditelpon oleh Penggugat, pasti mereka habis berkelahi dan Penggugat meminta Saksi untuk datang ke rumahnya, yang mana bertengkarnya bukan seperti pertengkaran biasa, karena Tergugat pasti memukul;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, kemudian Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua dan sekarang Penggugat mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini dititipkan dan bertempat tinggal di rumah Saya, kalau Penggugat pulang maka anak-anaknya diambil oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan kembali, karena Saksi pernah melihat chat dari Tergugat yang menyampaikan kepada Penggugat, kalau Tergugat sudah capek digantung seperti ini dan sebenarnya Tergugat juga mau bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk berbaikan dengan Penggugat, seperti datang baik-baik menemui Penggugat, Tergugat hanya mengejar Penggugat apabila bertemu Penggugat di jalan, bahkan setelah diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat, Tergugat juga tidak pernah bertemu dengan orang tua Penggugat untuk rujuk;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah menerima pernikahan Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun ini, sebelum adanya masalah antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Pihak Keluarga dari Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk memperbaiki hubungan, tetapi Tergugat selalu berjanji dan kemudian diulangi lagi;
- Bahwa Saksi sebagai Pihak Keluarga setuju dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, karena ini sudah sering terjadi, yang mana Tergugat sudah berjanji tetapi diulang-ulang terus;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat juga berpendapat lebih baik berpisah saja daripada seperti ini terus;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan ini yaitu terkait perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dekat dengan Keluarga Penggugat dan Tergugat, karena sering sama-sama, walaupun dahulu rumah kami berjauhan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Kristen di Marandai;
- Bahwa Saksi maupun Pihak Keluarga Penggugat tidak ada yang hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxx berumur 5 tahun dan xxx berumur 2 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat bertengkar dengan Tergugat, biasanya Penggugat mendatangi Saksi atau Saksi datang ke rumah Penggugat, kemudian Penggugat menceritakan kalau habis ribut dan dipukul dengan Tergugat, sambil menunjukkan bekas pukulannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya berapa kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran berawal dari masalah cemburu, padahal Penggugat tidak ada pria lain;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga antara kedua orang tua dari Penggugat dan Tergugat untuk membahas hubungan rumah tangga, tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa sebenarnya Keluarga Besar tidak mendukung tindakan yang dilakukan Penggugat, tetapi karena Tergugat mengulangi terus perbuatannya dan ribut terus, maka Pihak Keluarga menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2017 tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx seri xxx tanggal 20 Maret 2020 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, tetapi tidak mempergunakan haknya untuk jawab menjawab maupun mengajukan pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau menanggapi karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa, yaitu akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193*);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama PENGGUGAT dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama TERGUGAT yang beralamat di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 7 Juni 2023, tanggal 14 Juni 2023 dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2023 Jurusita bertemu dengan Ibu Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sedang tidak dirumah maka relasnya disampaikan melalui Kantor Desa setempat yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat telah hadir di persidangan dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat beralamat di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang menyatakan "*Barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Mei Lindha, dan Jesicca Nadya Paralta yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menikah pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di jemaat Sinar Harapan Merandai Klasik Kalimantan Timur dan Tengah berdasarkan agama kristen dihadapan pemuka agama yang bernama PDT Seruni Pabangke, S.TH, yang kemudian dicatat atau diikat oleh Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxx seri xxx tanggal 20 Maret 2020;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kutai Kartanegara sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx seri xxx tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Loa Buah Mess PT Melapi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - o xxxx, Perempuan, Samarinda Tanggal 25 November 2017;
 - o xxxx, Laki-Laki, Samarinda Tanggal 27 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan yang berujung pada suatu pertengkaran;
- Bahwa selama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat takut dan trauma lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat telah bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di jemaat Sinar Harapan Merandai Klasik Kalimantan Timur dan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama kristen dihadapan pemuka agama yang bernama PDT Seruni Pabangke, S.TH (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kutai Kartanegara sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: xxx seri xxx tanggal 20 Maret 2020, yang mana perihal perkawinan tersebut telah bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 dan sejak tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara *limitatif* dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2020. Bahwa selama perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat takut dan trauma lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang mengetahui dan membenarkan bahwa Penggugat sering menceritakan setiap terjadi pertengkaran dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan dan takut tinggal bersama dengan Tergugat dan memilih berpisah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ketidakcocokan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan dan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena tanggungjawab Tergugat sebagai suami untuk memberikan kasih sayang dan perhatian tidak terwujud disebabkan kurangnya memupuk rasa tanggungjawab, rasa memiliki, rasa menyayangi sebagai pondasi dalam membangun sebuah hubungan suami istri maupun rumah tangga yang ideal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut pula Majelis Hakim menilai komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi sehingga tujuan yang diinginkan dalam sebuah perkawinan tidak akan terwujud dan memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 2017 tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx seri xxx tanggal 20 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yakni perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp846.500,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023** oleh Kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Arya Ragatnata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Trg tanggal 23 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal **6 September 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Trg



EVI WIJANARKO, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 651.500,00
4. Biaya PNB (Akta) : Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Rp. 846.500,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah)